

**PROSEDUR DAN PENETAPAN ANAK
ANGKAT DI INDONESIA¹
Oleh: Dessy Balaati²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah prosedur pengangkatan anak yang sah di Indonesia dan bagaimana penetapan dan status hukum anak angkat yang berlaku di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Prosedur pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti dalam penjelasan berikut: (a) Staatsblad 1917 Nomor 129 mengatur bahwa adopsi terhadap anak perempuan dan adopsi dengan cara lain selain daripada Akta Notaris adalah batal demi hukum. Berdasarkan yurisprudensi tertanggal 29 Mei 1963 No. 907/1963P atau Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Tahun 1963, yang memungkinkan pengangkatan anak perempuan. (b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 1983 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada. (c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa pengangkatan anak tersebut harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya. (d) Pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu bahwa Tata cara pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia bahwa seorang dapat mengangkat anak paling banyak 2

(dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2(dua) tahun. 2. Untuk sahnya pengangkatan anak di Indonesia, setelah permohonan pengangkatan anak melalui prosedur dari aturan dalam perundang-undangan yang ada, pengangkatan anak selanjutnya disahkan melalui langkah terakhir yaitu dengan adanya putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan dengan bentuk penetapan pengadilan atau dikenal dengan putusan deklarator, yaitu pernyataan dari Majelis hakim bahwa anak angkat tersebut adalah sah sebagai anak angkat dari orang tua angkat yang mengajukan permohonan pengangkatan anak. Putusan pengadilan juga mencakup mengenai status hukum dari anak angkat dalam keluarga yang telah mengangkatnya, mengenai hak mewaris dari anak angkat diatur secara beragam baik dari hukum adat maupun peraturan perundang-undangan, hak waris anak menurut hukum adat mengikuti aturan adat dari masing-masing daerah.

Kata kunci: anak angkat

I. PENDAHULUAN

Berbagai usaha dilakukan oleh setiap pasangan suami isteri untuk memperoleh anak, baik melalui teknologi yang paling mutakhir seperti bayi tabung yang tentunya menguras begitu banyak biaya tetapi ada pula cara praktis yang paling sering digunakan adalah pengangkatan anak atau dikenal dengan adopsi, beragam motivasi yang dimiliki oleh setiap pasangan suami isteri misalnya untuk melanjutkan keturunan tetapi ada pula sebagai “pancingan” bagi hadirnya seorang anak kandung. Pengetahuan masyarakat awam yang masih kurang mengenai prosedur adopsi yang benar seringkali menyebabkan status anak adopsi tidak sah di hadapan hukum.

Pengangkatan anak atau adopsi anak menurut E.E.A. Lujiten “Adopsi harus dilakukan di muka Hakim dan berakibat

¹ Artikel skripsi. Dosen pembimbing skripsi: Godlieb N. Mamahit,SH,MH, Rony Sepang,SH,MH, Cevonie M. Ngantung,SH,MH.

² NIM: 090711667.

bahwa hubungan-hubungan hukum antara anak dengan keluarga yang lama menjadi putus”.³

Peraturan perundang-undangan yang belum baku mengenai anak angkat di Indonesia sangat sering menimbulkan permasalahan dan kebingungan dalam masyarakat. Terutama dalam pembagian harta warisan terhadap anak angkat yaitu dasar hukum untuk besarnya pembagian harta yang berhak diterima oleh anak angkat masih belum ada kepastiannya. Status anak angkat yang dianggap kurang penting dibandingkan dengan anak kandung seakan menjadi titik permasalahan kurangnya perhatian terhadap besar warisan yang seharusnya diterima anak adopsi dari orang tua angkatnya. Secara garis besar perumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur pengangkatan anak yang sah di Indonesia?
2. Bagaimana penetapan dan status hukum anak angkat yang berlaku di Indonesia ?

II. TINJAUAN PUSTAKA

Adopsi awalnya tidak dikenal dalam aturan *Burgerlijk Wetbook* (B.W.) yang merupakan kitab warisan dari pemerintahan Hindia Belanda, meskipun sumber dari pembuatan B.W. yaitu *Code Civil Perancis* mengenal istilah pengangkatan anak.⁴ Penyebabnya adalah menurut pendapat dari rakyat Belanda anak harus merupakan keturunan darah, sejalan dengan perkembangan pengangkatan anak yang disahkan oleh (B.W.) Belanda yang baru (sejak tahun 1956) sudah mengenal adopsi, yang menjadi pertimbangan untuk memasukkan adopsi ini adalah terutama keinginan yang dirasakan di kalangan rakyat

untuk memberikan pemeliharaan terhadap anak-anak yang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya tidak mampu.⁵

Pengertian dari anak angkat dapat ditinjau dari dua pandangan yaitu secara etimologi serta terminologi. Sudut pandang etimologi yaitu berdasarkan asal usul katanya anak angkat atau dikenal dengan adopsi berasal dari kata *adoptie* (Bahasa Belanda) atau *adopt (adoption)* dalam Bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak, dalam bahasa Arab disebut *Tabanni* yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan “mengambil anak angkat” sedangkan menurut kamus Munjid diartikan “menjadikannya sebagai anak”, selanjutnya pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.⁶

Secara terminologi, yaitu berdasarkan istilahnya anak angkat atau adopsi dapat diartikan dalam kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat yaitu “anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri”, dalam Ensiklopedia Umum disebutkan bahwa adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban.⁷

III. PEMBAHASAN

A. PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA

³ R. Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 20.

⁴ R. Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, Hal.19

⁵ *Ibid*

⁶ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 174.

⁷ *Ibid*

a. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Staatsblad 1917 Nomor 129

Pengangkatan anak yang diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 yaitu pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa dalam sistem hukum di Indonesia. Dari ketentuan dalam stbl. 1917 No. 129 tampak bahwa peraturan itu menghendaki agar setiap pengangkatan anak memenuhi persyaratan tertentu yang bersifat memaksa (*Compulsory*), sehingga tidak dipenuhinya persyaratan dimaksud akan mengakibatkan batalnya pengangkatan itu. Ordonansi dalam stbl.1971 No.129 mengatur tentang pengangkatan anak pada Bab II yang berkepalanya "*Van adoptie*". Bab II ini terdiri dari 11 pasal, yaitu dari pasal 5 sampai dengan pasal 15 sebagai berikut :

1. Yang dapat mengangkat anak adalah : suami, istri, janda, atau duda (Pasal 5).
2. Yang dapat diangkat anak, ialah : hanya orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak dan yang belum diadopsi oleh orang lain (Pasal 6).
3. Yang diadopsi harus sekurang-kurangnya delapan belas tahun lebih muda dari suami dan sekurang-kurangnya lima belas tahun lebih muda dari istri atau janda yang mengadopsinya (Pasal 7 ayat (1)).
4. Adopsi hanya dapat dilakukan dengan Akta Notaris (Pasal 10 ayat (1)).
5. Anak adopsi demi hukum harus memakai nama keluarga orang tua angkatnya (Pasal 11).
6. Adopsi menyebabkan putusanya hubungan hukum antara orang tua adopsi dengan orang tua kandungnya (Pasal 14).
7. Adopsi terhadap anak perempuan dan adopsi dengan cara lain selain

daripada Akta Notaris adalah batal demi hukum (Pasal 15 ayat (2)).⁸

b. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak

Prosedur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1979 yang menegaskan prosedur :

- a. Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang dan karena itu termasuk prosedur yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai yurisdiksi volunteer (*jurisdiction voluntaria*);
- b. *Petitum* Permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam *petitum* permohonan;
- c. Atas permohonan pengesahan pengangkatan antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*) pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk "Penetapan", sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia (*inter-country adoption*) pengadilan akan menerbitkan "Putusan" Pengesahan Pengangkatan Anak.⁹

Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak warga negara Indonesia yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

⁸ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, Hal. 79

⁹ *Ibid* Hal. 119

Syarat-syarat bagi orang tua angkat:

- a) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan.
- b) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah diperbolehkan.

Syarat-syarat bagi calon anak yang diangkat:

- a) Dalam hal calon anak tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan. Surat ijin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diijinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak.
- b) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud diatas harus pula mempunyai ijin tertulis dari Menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diijinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat¹⁰

c. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pengaturan mengenai Proses pengangkatan anak di Indonesia diatur juga dalam dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pengaturan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan

anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Mengenai hak dan kewajiban secara umum adalah hak dan kewajiban yang ada antara anak dan orangtua baik secara agama, moral maupun kesusilaan. Undang-undang tentang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002 yaitu diatur dalam pasal 39, 40 dan pasal 41

d. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pengaturan mengenai Prosedur lebih lengkapnya tentang permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut :

- a. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
 - 1) Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial;
 - 2) Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota kepada Organisasi Sosial (orsos);
 - 3) Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat;
 - 4) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat;
 - 5) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;
 - 6) Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;
 - 7) Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah;

¹⁰

<http://patricia-soehyerim.blogspot.com/2011/05/pengangkatan-anak-menurut-berbagai.html>, diunduh tanggal 12 September 2012

- 8) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater;
- 9) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
- b. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup;
 - 2) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);
 - 3) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
- c. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
- d. Proses Penelitian Kelayakan
- e. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah
- f. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat.
- g. Penetapan Pengadilan.

h. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan.¹¹

e. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat di Indonesia

Prosedur untuk pengangkatan anak berdasarkan hukum adat Indonesia sangat beragam, misalnya di daerah Rejang mengangkat anak tiri (anak isterinya) menjadi anak sendiri karena tidak mempunyai anak sendiri disebut "*mulang jurai*" sedangkan pada suku Mayan-Siung-Dayak disebut "*ngukup anak*". Mengangkat anak tiri menjadi anak sendiri demikian ini di daerah Rejang tidak diperkenankan apabila bapak dari anak itu masih hidup.¹²

Di daerah Minangkabau terdapat adopsi yang semacam, yaitu memungut anak dari seorang isteri bukan dari suku bangsa Minang, dalam suku ibunya hingga anak tersebut masuk dalam sukunya sendiri. (Willinck dalam bukunya, "*Rechtsleven der Minangkabausche Maleiers*" halaman 358).¹³

Terdapat pula mengangkat anak dengan tujuan untuk mencegah punahnya sesuatu kerabat ("*familie*"), yaitu dengan jalan mengadopsi anak perempuan (Kohler dalam bukunya "*Ueber der Recht der Minangkabau auf Sumatra*" halaman 258). Selain itu terdapat pengangkatan anak dengan tujuan untuk memungkinkan dilangsungkannya suatu perkawinan tertentu, seperti yang terjadi di :

- a. Kepulauan Kei (masyarakat patrilineal) yang lazimnya mengangkat anak laki-laki, tetapi sebagai perkecualian untuk melangsungkan perkawinan antar keponakan (*cross-cousins*, khusus mengangkat seorang dara untuk

¹¹

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl107/a-nak-angkat,-prosedur-dan-hak-warisnya> diunduh 12 September 2012

¹² Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, Hal. 120

¹³ *Ibid*

kemudian dinikahkan dengan keponakan laki-lakinya. Demikian pula di pulau Sumba.

- b. Bali dan Maluku, memungut anak laki-laki yang kemudian di nikahkan dengan anak perempuannya sendiri.

Page | 143

B. PENETAPAN DAN STATUS HUKUM ANAK ANGGAT YANG BERLAKU DI INDONESIA

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Dengan putusan ini hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara (“dengan kekuatan hukum”).¹⁴

Penetapan anak angkat di Indonesia termasuk dalam kategori Putusan Deklarator yaitu putusan yang bersifat menyatakan atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.

Contoh lain Putusan deklarator adalah putusan yang menyatakan ikatan perkawinan sah, perjanjian jual beli sah, hak pemilikan atas benda yang disengketakan sah atau tidak sah sebagai milik penggugat; penggugat tidak sah sebagai ahli waris atau harta terperkara adalah harta warisan penggugat yang berasal dari harta peninggalan orang tuanya. Atau putusan yang menyatakan peralihan saham dari pemegang saham semula kepada penggugat adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UU PT No. 1 Tahun 1995. Dari berbagai contoh di atas, putusan yang bersifat deklarator atau deklaratif (*declaratoir vonnis*) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan

penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status. Dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan, dengan adanya pernyataan itu, putusan telah menentukan dengan pasti siapa yang berhak atau siapa yang mempunyai kedudukan atas permasalahan yang disengketakan. Putusan “*declaratoir*”, yaitu yang amarnya menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum.¹⁵

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Prosedur pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti dalam penjelasan berikut: (a) Staatsblad 1917 Nomor 129 mengatur bahwa adopsi terhadap anak perempuan dan adopsi dengan cara lain selain daripada Akta Notaris adalah batal demi hukum. Berdasarkan yurisprudensi tertanggal 29 Mei 1963 No. 907/1963P atau Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Tahun 1963, yang memungkinkan pengangkatan anak perempuan. (b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 1983 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada. (c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa pengangkatan anak tersebut harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya. (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu bahwa Tata cara pengangkatan anak antar Warga Negara

¹⁴ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung, 1989, Hal. 124

¹⁵ Subekti, *Op cit*, Hal. 127

Indonesia bahwa seorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2(dua) tahun.

2. Untuk sahnya pengangkatan anak di Indonesia, setelah permohonan pengangkatan anak melalui prosedur dari aturan dalam perundang-undangan yang ada, pengangkatan anak selanjutnya disahkan melalui langkah terakhir yaitu dengan adanya putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan dengan bentuk penetapan pengadilan atau dikenal dengan putusan deklarator, yaitu pernyataan dari Majelis hakim bahwa anak angkat tersebut adalah sah sebagai anak angkat dari orang tua angkat yang mengajukan permohonan pengangkatan anak. Putusan pengadilan juga mencakup mengenai status hukum dari anak angkat dalam keluarga yang telah mengangkatnya, mengenai hak mewaris dari anak angkat diatur secara beragam baik dari hukum adat maupun peraturan perundang-undangan, hak waris anak menurut hukum adat mengikuti aturan adat dari masing-masing daerah.

SARAN

1. Pengaturan mengenai prosedur pengangkatan anak di Indonesia masih sangat terbatas, sehingga dalam proses penetapannya oleh Pengadilan Negeri sering ditemui kesulitan oleh Majelis hakim dalam hal menentukan jenis aturan mana yang paling tepat untuk digunakan untuk menetapkan anak angkat tersebut dapat disahkan oleh pengadilan.
2. Perlu disatukannya aturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia melalui pembuatan undang-undang sehingga pengaturannya tidak terlalu beragam dan dapat menjadi padu, sehingga ada

aturan yang jelas untuk menetapkan anak angkat di Indonesia. Pengaturan mengenai hak waris anak angkat di Indonesia juga masih sangat beragam, seharusnya disatukan dalam satu sistem perundang-undangan yang berlaku baku di seluruh Indonesia, sehingga tidak menyebabkan kebingungan masyarakat awam yang kurang mengenal hukum, juga mengenai hak dari anak angkat harus tetap diperhatikan selayaknya anak kandung dalam rumah tangga yang mengangkatnya, karena itu hak anak angkat tidak boleh dibedakan dengan hak dari anak kandung yang lain dalam keluarga, karena anak angkat juga memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan setara dengan anak kandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Eman Suparman, 1995, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Budiarto, 1991, *Pengangkatan Anak ditinjau dari Segi Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Soeroso, 2007, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung
- R. Subekti, 2004, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Rusli Pandika, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta

Soedharyo Soimin, 2000, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta

Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, Hal. 120

Sri Soekito, 1983, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta

Sumber-Sumber Lain :

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

Staatsblad 1917 Nomor 129

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 1983

The European Convention on the Adoption of Children

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

Tentang Kesejahteraan Anak

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<http://irmadevita.com/2012/adopsi-atau-pengangkatan-anak>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl107/anak-angkat,-prosedur-dan-hak-warisnya>

<http://patricia-soehyerim.blogspot.com/2011/05/pengangkatan-anak-menurut-berbagai.html>

<http://advosolo.wordpress.com/2010/06/20/penetapan-status-anak-angkat/>